



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 97/B/2013/PT.TUN.SBY

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara ; -----

**CV. ARTISTIC**, dalam hal ini diwakili MOCH. HANAFI, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo II Nomor 16 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. AHMAD YULIANTO, SH.MH. Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Simolawang III Nomor 43 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013 , selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT** /

**PEMBANDING** ; -----

**M E L A W A N**

**WALIKOTA SURABAYA**, Berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor

1 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. MOHAMMAD DOFIR, SH. MM. Jabatan Kepala

Kejaksaan Negeri Surabaya ; -----

2. BAMBANG GUNAWAN, SH.M.Hum. Jabatan Kepala

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DJAUHARUL FUSHUUS, SH. MH. Jabatan Kepala

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan

Negeri Surabaya ; -----

4. ACHMAD SURYADI, SH. Jabatan Kepala Seksi

Perdata .....

2

Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri

Tanjung Perak Surabaya ; -----

5. MT. EKAWATI RAHAYU, SH. Jabatan Kepala Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

6. RIZKI YUNANTA BASUKI, SH.. Jabatan Kepala Sub

Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya ; -----

7. IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN, SH.. Jabatan

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

8. A.F. FAJAR FEBRIANSYAH, SH.. Jabatan Staf

Sub

Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. AHRUL FAHZIAR, SH.. Jabatan Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya ; -----

10. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH.. Jabatan Staf Sub

Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

11. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH.. Jabatan Staf Sub

Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/5532/

436.1.2/2012 tanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya

disebut sebagai

-----  
**TERGUGAT / TERBANDING ; -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca ;

1. Penetapan .....

3

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor ; 97 / PEN / 2013 / PT.TUN.SBY, tanggal 28 Mei 2013

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

sengketa tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, .....

8

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka Penggugat/ Pembanding selaku pihak yang dinyatakan kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----  
Memperhatikan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2012/PTUN.SBY tanggal 28 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya

perkara dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa,  
tanggal 25 Juni 2013 oleh kami H. SUGIYA, SH.MH., selaku Ketua  
Majelis, SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum, dan H. SYAMSIR

ALAM, SH.MH. ....

9

ALAM, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh Ketua Majelis didampingi oleh  
para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD H.  
SINAGA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa  
atau kuasanya . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum

H. SUGIYA, SH.MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)